

**PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ABDI DALEM PUNAKAWAN  
KERATON YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**CLARA AURA NISSA**

**19103050087**

**PEMBIMBING:**

**SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Keluarga yang harmonis terwujud ketika hak dan kewajiban dalam keluarga (antara suami dan istri) dapat terpenuhi secara layak. Salah satunya adalah nafkah, yang merupakan kewajiban suami bagi istri dan harus dipenuhi sesuai kebutuhan rumah tangganya. Nafkah adalah kewajiban suami yang telah ditetapkan oleh Allah, berupa semua kebutuhan menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Abdi dalem adalah seseorang yang benar-benar bersedia mengabdikan tanpa mengharapkan imbalan dari keraton yang ditetapkan dengan *Serat Kekancingan* untuk melakukan tugas yang terkait dengan budaya keraton Yogyakarta. Pokok masalah dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimana pemenuhan nafkah lahir pada keluarga abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap nafkah lahir keluarga abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif-analisis, kemudian pendekatan yang diterapkan dalam skripsi ini adalah normatif-sosiologis dan analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif. Lokasi penelitian dilakukan di tempat *caosan* abdi dalem punakawan (Keraton Yogyakarta) dan kediaman keluarga abdi dalem sendiri (bagi yang berkenan). Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi saat di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagai seorang suami, abdi dalem punakawan menyadari bahwa menafkahi keluarga adalah tanggung jawab yang harus ditunaikannya. Abdi dalem punakawan selalu berusaha keras dalam bekerja mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka percaya bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan takarannya oleh Allah, sehingga terus berusaha, selalu bersyukur dengan penghasilan yang didapat sambil mengutamakan keberkahan, dan senantiasa berdoa, menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah abdi dalem punakawan sesuai dengan analisis hukum Islam.

**Kata Kunci :** *Nafkah Lahir, Abdi Dalem Punakawan, Hukum Islam*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Clara Aura Nissa

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Clara Aura Nissa

NIM : 19103050087

Judul : Pemenuhan Naikah Keluarga Abdi Daiem Punakawan Keraton Yogyakarta  
dalam Perspektif Hukum Islam dan Teori Talcott Parsons

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Mei 2025 M.

29 Zulkaidah 1446 H.

Pembimbing,



Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I.

NIP. 19700125 199703 2001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-656/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ABDI DALEM PUNAKAWAN KERATON  
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CLARA AURA NISSA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050087  
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 68512e6a2f2e6



Penguji I  
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 685119b0cf63e



Penguji II  
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 68511ebe19b2c



Yogyakarta, 10 Juni 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 685216950236e

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Clara Aura Nissa  
NIM : 19103050087  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ABDI DALEM PUNAKAWAN KERATON YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TEORI TALCOTT PARSONS” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Mei 2025 M.  
29 Zulkaidah 1446 H.

Yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Clara Aura Nissa

NIM. 19103050087

**MOTTO**

**Bahagia dan saling membahagiakan.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah SWT dan sholawat yang selalu tertuju pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk keluarga yang saya sayangi, terkhusus ibu saya Hasnita, adik saya Carissa Dwi Ananta, ayah saya dimana pun dia berada, dan nenek saya Nurhani, serta orang-orang yang selalu mendukung saya, Nia, Kak Ratna dan Kak Rifki.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi Arab – Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	--- ˆ ---	fathah	ditulis	a
2.	--- ˘ ---	kasrah	ditulis	i
3.	--- ˙ ---	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إستحسان	ditulis	a <i>istiḥsan</i>
2.	fathah + ya' mati أُنثَى	ditulis	a <i>unsā'</i>
3.	kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	i <i>al- 'ālwāni</i>
4.	ḍammah + wawu mati علوم	ditulis ditulis	u <i>ulum</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَا نَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M.Quraish Shihab, Ahmad SyukriSoleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji pada Allah SWT yang memberikan jalan kepada hamba-Nya yang mau berjuang, sholawat dan rahmat semoga tercurahkan selalu pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan dan inspirasi sepanjang masa bagi umatnya. Alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ABDI DALEM PUNAKAWAN KERATON YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan setulus hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Istiningsih, M.Pd. selaku Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. selaku Wakil Rektor 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si. selaku Wakil Rektor 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
7. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Penasihat Akademik peneliti.
8. Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang begitu baik, pengertian dan sabar membimbing dan membantu peneliti dalam Menyusun skripsi ini.
9. Bapak ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah mendidik mahasiswa dalam belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diberikan.
10. Orangtua serta keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
11. Teman-teman Pramuka UIN Sunan Kalijaga, teman-teman HKI, dan teman-teman kamar H ponpes DQ.
12. Terakhir pada diri saya sendiri yang tidak menyerah dan tetap bertahan dalam segala proses, kondisi dan kesulitan yang didapat secara internal maupun eksternal selama ini, terima kasih banyak.

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan peneliti baik secara wawasan maupun kemampuan. Maka dari itu, peneliti menghaturkan maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dalam skripsi ini. Kritik

maupun saran yang bersifat membangun sangat peneliti butuhkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat menjadi media barbagi ilmu pengetahuan dan memberikan banya manfaat. *Aamiin yaa rabbal 'alamiin.*

Yogyakarta, 12 Juni 2025

Peneliti



Clara Aura Nissa

19103050087



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II KETENTUAN NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN ABDI DALEM.....</b>	<b>21</b>
A. Nafkah.....	21
1. Definisi dan Dasar Hukum Nafkah.....	21
2. Bentuk dan Kadar Nafkah .....	28
3. Sebab Pemberian Nafkah .....	31
4. Nafkah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif .....	32
B. Abdi Dalem.....	34
1. Pengertian Abdi Dalem .....	34
2. Tugas, Fungsi dan Kedudukan Abdi Dalem .....	36

<b>BAB III DESKRIPSI KELUARGA ABDI DALEM PUNAKAWAN KERATON YOGYAKARTA DAN PEMENUHAN NAFKAH .....</b>	<b>39</b>
A. Profil Keluarga Abdi Dalem Punakawan .....	39
1. Mariyanto/Mas Wedono Joyoradyo (60 tahun) .....	39
2. Sutardi/Mas Wedono Ronodiredo (65 tahun) .....	41
3. Suharyono/Mas Lurah Ronocahyono (49 tahun).....	46
4. Ari Supardiyanto/Mas Bekel Ronopardiyo (46 tahun).....	48
5. Pamungkas/KRT. Wijoyo Pamungkas (65 tahun) .....	51
6. Supriyono/Mas Panewu Joyowirono (61 tahun).....	53
7. Yanto/Mas Bekel Ronodiyanto (54 tahun).....	54
8. Tandiyo/Mas Jajar Ronotandiyo (44 tahun).....	56
9. Suroto/Mas Panewu Ronopibowo (74 tahun) .....	57
10. Sarijo/Mas Riyo Tirtojowiranto (74 tahun).....	59
11. Taruna Aji (51 tahun) .....	60
12. Suharyatno/Mas Wedono Ronokintono (66 tahun) .....	62
13. Yunia Rahayu (49 tahun) .....	63
14. Barli Purwanto (48 tahun) .....	67
15. Rusaban (55 tahun) .....	71
B. Perspektif Abdi Dalem terhadap Harta atau Rezeki .....	72
C. Pemenuhan Nafkah Lahir .....	80
 <b>BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH LAHIR PADA KELUARGA ABDI DALEM PUNAKAWAN KERATON YOGYAKARTA .....</b>	 <b>85</b>
A. Analisis Normatif .....	85
B. Analisis Sosiologis .....	89
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	97
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>99</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>Lampiran 1: Terjemahan Teks Arab.....</b>	<b>I</b>

<b>Lampiran 2: Biografi Tokoh Intelektual .....</b>	<b>III</b>
<b>Lampiran 3: Surat Izin.....</b>	<b>IV</b>
<b>Lampiran 4: Pedoman Wawancara .....</b>	<b>V</b>
<b>Lampiran 5: Surat Bukti Wawancara .....</b>	<b>VII</b>
<b>Lampiran 6: Dokumentasi .....</b>	<b>XXII</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>XXIX</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Islam, perkawinan bukan hanya untuk menyatukan dua manusia (laki-laki dan perempuan), tapi juga untuk mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah. Akibat dari perkawinan inilah yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami istri, dan apabila dilaksanakan dengan tulus dan benar maka dapat terwujud keluarga yang harmonis. Tujuan dari perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia, tenteram dan dipenuhi oleh rasa kasih sayang. Kompilasi Hukum Islam juga telah menyebutkan, bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah<sup>1</sup>, sehingga dapat tercipta keluarga yang harmonis serta ketenangan lahir dan batin dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, dalam proses mewujudkan keharmonisan keluarga, pasti tidak selalu memiliki kondisi yang mudah. Keluarga harus bahagia dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu, sehingga dapat mewujudkan keharmonisan. Suami dan istri juga harus mempersiapkan

---

<sup>1</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3.

berbagai aspek dan kebutuhan, baik secara spiritual maupun materil yang layak, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan mental spriritual serta nilai-nilai agama.<sup>1</sup> Keluarga yang harmonis terwujud ketika hak dan kewajiban dalam keluarga (antara suami dan istri) dapat terpenuhi secara layak. Salah satunya adalah nafkah, yang merupakan kewajiban suami bagi istri dan harus dipenuhi sesuai kebutuhan rumah tangganya. Nafkah adalah kewajiban suami yang telah ditetapkan oleh Allah, berupa semua kebutuhan menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.<sup>2</sup> Banyaknya nafkah yang diwajibkan disesuaikan kebutuhan hidup dan keadaan serta kemampuan suami dalam menafkahi. Suami harus berusaha keras dalam mencari nafkah, terutama untuk memenuhi nafkah lahir dan batin keluarga.

Memenuhi nafkah lahir juga merupakan bagian dari ekonomi keluarga dan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Sebaliknya, jika tidak terpenuhi, maka dapat menjadi permasalahan dalam keluarga dan membuat keluarga jadi tidak harmonis, bahkan bisa saja berujung pada perceraian. Dengan tidak terpenuhinya nafkah, setiap keluarga harus menemukan solusi tersendiri untuk menghadapi permasalahannya. Misalnya, keluarga abdi dalem punakawan

---

<sup>1</sup> Nurlaila Hanum dan Safuridar, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa," *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9:1 (Januari 2018), hlm. 42-43.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hlm. 421.

keraton Yogyakarta yang memperoleh upah sangat sedikit di bawah upah minimum.<sup>3</sup>

Abdi dalem keraton Yogyakarta merupakan komunitas sosial yang secara historis eksistensinya telah ada sejak kerajaan Kesultanan Yogyakarta berdiri pada tahun 1755. Abdi dalem adalah aparatur pemerintah di keraton Yogyakarta yang juga berfungsi sebagai cagar budaya atau agennya budaya jawa. Jadi, abdi dalem adalah seseorang yang benar-benar bersedia menjadi penjaga budaya Yogyakarta yang ditetapkan dengan *Serat Kekancangan* (Surat Keputusan) untuk melakukan tugas yang terkait dengan budaya keraton Yogyakarta.<sup>4</sup> Menjadi abdi dalem harus melalui proses yang cukup panjang, dari proses *sowan bekti* (menjalankan tugas tanpa diberi *serat kekancangan*/surat keputusan) selama 3 bulan, dilanjut magang tanpa imbalan namun sudah mendapat *serat kekancangan* selama dua tahun. Selain itu, tanpa mendapat imbalan abdi dalem masih harus membeli sendiri perlengkapan sebagai abdi dalem. Abdi dalem juga melaksanakan pengabdian yang dilakukan secara turun temurun oleh keluarganya, sehingga memunculkan rasa tanggung jawab dan kewajiban untuk mengabdikan kepada sultan secara tidak langsung oleh faktor lingkungan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Asri Wijayanti dan Aniqotun Nafian, "Payment of Wage under Minimum Wage for Abdidalem of Keraton in Daerah Istimewa Yogyakarta," *International Journal of Sociological Jurisprudence*, Vol. 2:1 (Februari 2019), hlm. 66.

<sup>4</sup> Nurus Saadah, *Abdi Dalem Keraton Yogyakarta dalam Perspektif Psikologi*, (Yogyakarta: FA Press, 2020), hlm. 29.

<sup>5</sup> Sindung Haryanto, *Edelweiss Van Jogja "Pengabdian Abdidalem Keraton Yogyakarta dalam Perspektif Sosio-Fenologi"*, (Yogyakarta: Kepel Press, 2014), hlm. 6.

Abdi dalem keraton Yogyakarta terbagi menjadi dua macam, yaitu kaprajan dan punakawan. Abdi dalem kaprajan adalah abdi dalem yang pengakuan dan penggajiannya dari negara serta mereka tidak mempunyai beban tugas dari pihak keraton. Adapun kedudukannya sesuai dengan pangkat/golongan formal PNS. Singkatnya, abdi dalem kaprajan adalah pensiunan POLRI dan TNI, sedangkan abdi dalem punakawan benar-benar pengabdian keraton yang berasal dari masyarakat umum, yang prosesnya mulai dari pengakuan oleh pihak keraton sebagai perangkat pemerintahan keraton, penggajian dari keraton, dan seluruh tugas yang dijalankannya adalah untuk keraton.<sup>6</sup> Dalam menjalankan tugas keraton, abdi dalem punakawan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu abdi dalem punakawan *tepas* dan abdi dalem punakawan *caos*. Abdi dalem punakawan *tepas* berhak bekerja sebagai pegawai yang bekerja di kantor, sedangkan abdi dalem *caos* hanya menghadap istana sepuluh hari sekali untuk menunjukkan tanda hormat dan kesetiaan abdi. Secara sederhana, yang membedakan abdi dalem kaprajan dan punakawan adalah pemberian gaji dari pihak keraton (*kekucah*). Namun, meski abdi dalem kaprajan tidak digaji pihak keraton, mereka masih mendapat uang pensiun, sementara abdi dalem punakawan menerima *kekucah* dari keraton berkisar antara Rp. 15.000 – Rp. 90.000 per bulan. Selain itu, abdi dalem juga mendapat honor dari alokasi Dana Keistimewaan (DANAIS) yang dianggap bukan sebagai gaji, melainkan pemberian sultan yang totalnya Rp. 900.000.000 per bulan untuk 1.800 abdi

---

<sup>6</sup> Nurus Saadah, *Abdi Dalem Keraton Yogyakarta ...* hlm. 29.

dalem, dan jumlah yang diberikan disesuaikan dengan golongan dan pangkat abdi dalem.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari realita pada zaman sekarang yang sudah serba canggih dan kemajuan peradaban manusia yang semakin moderen, keluarga abdi dalem punakawan tetap setia mengabdikan pada keraton, bahkan ketika kebutuhan hidup keluarga semakin mahal dan perkembangan zaman memunculkan persepsi bagi generasi sekarang yang menganggap bahwa abdi dalem identik dengan sesuatu yang tradisional dan kuno.<sup>8</sup> Lantas bagaimana para suami yang menjadi abdi dalem punakawan memenuhi nafkah lahir keluarganya, sementara perkembangan globalisasi menjadikan perekonomian saat ini merubah pola perilaku ekonomi masyarakat yang semakin moderen? Bukankah ketika pendapatan keluarga kurang memadai akan sulit menunjang kebutuhan keluarga dan menyebabkan ketidakseimbangan dari sisi finansial? Apakah pemenuhan nafkah lahir keluarga abdi dalem punakawan bisa tetap terpenuhi sebagaimana mestinya dari segi primer maupun sekunder? Meski begitu, minat masyarakat untuk menjadi abdi dalem punakawan ternyata masih tetap eksis sampai saat ini meskipun upah di bawah standar minimum, dan hal tersebutlah yang menarik untuk peneliti kaji.

Dari penelitian lain yang penulis temukan, pembahasan mengenai abdi dalem belum ada yang berfokus pada nafkah. Misalnya penelitian oleh

---

<sup>7</sup> Asri Wijayanti dan Aniqotun Nafian, "*Payment of Wage under Minimum ...*" hlm. 64.

<sup>8</sup> N. Pandrianto, R. Oktavianti, dan W. P. Sari (ed), *Digitalisasi dan Humanisme dalam Ekonomi Kreatif*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 110.



Achmad Fathoni berjudul “Keluarga Sakinah Abdi Dalem”<sup>9</sup> yang menggunakan studi fenomenologi berfokus pada pola hubungan antar keluarga, apakah sesuai dengan indikator keluarga sakinah dan apakah hubungan tersebut mempengaruhi fungsi keluarga untuk terlaksana. Ada juga penelitian mengenai abdi dalem oleh Asri Wijayanti dan Aniqotun Nafiah yang berfokus pada masalah upah abdi dalem yang di bawah standar minimum.<sup>10</sup> Penelitian-penelitian mengenai abdi dalem lainnya pun juga lebih berfokus pada makna menjadi abdi dalem budaya abdi dalem di keraton, seperti yang ditulis oleh Priatama Gani Susila dan Zaenal Abidin yang berjudul “Pengalaman Menjadi *Abdidalem Punokawan* Ngayogyakarta Hadiningrat”.<sup>11</sup>

Dari latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti dan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan pemenuhan nafkah lahir keluarga abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta, sehingga penulis mengangkat judul **“PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA ABDI DALEM PUNAKAWAN KERATON YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

---

<sup>9</sup> Achmad Fathoni, “Keluarga Sakinah *Abdidalem* (Studi Fenomologi Keluarga *Abdidalem Punokawan* Keraton Yogyakarta),” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

<sup>10</sup> Asri Wijayanti dan Aniqotun Nafian, “*Payment of Wage under ...*” hlm. 66.

<sup>11</sup> Priatama Gani Susila dan Zaenal Abidin, “Pengalaman Menjadi *Abdidalem Punokawan* Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat: Studi Kualitatif dengan *Interpretative Phenomenological Analysis*,” *Jurnal Empati*, Vol. 5:1 (Januari 2016), hlm. 110.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang, pokok permasalahan yang hendak peneliti kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah lahir pada keluarga abdi dalam punakawan keraton Yogyakarta?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap nafkah lahir keluarga abdi dalam punakawan keraton Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan pelaksanaan nafkah lahir pada keluarga abdi dalam punakawan keraton Yogyakarta.
  - b. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap nafkah lahir keluarga abdi dalam punakawan keraton Yogyakarta.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menjadi pijakan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai tinjauan

hukum Islam terhadap nafkah lahir dalam keluarga serta mendapat kajian lebih lanjut.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap nafkah lahir dalam keluarga. Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis, serta dapat menambah dan menyumbangkan pengetahuan pada pihak terkait tentang nafkah lahir dalam keluarga menurut Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Adapun penelitian yang dijumpai oleh penulis yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap nafkah lahir keluarga abdi dalem punakawan Keraton Yogyakarta di antaranya:

Tesis “Keluarga Sakinah *Abdidalem* (Studi Fenomologi Keluarga *Abdidalem Punokawan* Keraton Yogyakarta)” yang disusun oleh Achmad Fathoni.<sup>12</sup> Tesis ini menyimpulkan bahwa keluarga sakinah pada keluarga abdi dalem bisa dilihat dari nilai, hubungan antar keluarga, fungsi dan pelaksanaan keluarga. Semuanya saling terkait dalam memperoleh indikator keluarga sakinah dengan nilai keluarga sebagai dasar dalam membangun hubungan antar keluarga dan pola hubungan tersebut mempengaruhi fungsi keluarga untuk dapat terlaksana secara keseluruhan.

---

<sup>12</sup> Achmad Fathoni, “Keluarga Sakinah... hlm. 134.

Artikel “*Payment of Wage under Minimum Wage for Abdidalem of Keraton in Daerah Istimewa Yogyakarta*” oleh Asri Wijayanti dan Aniqotun Nafiah.<sup>13</sup> Artikel penelitian Internasional Sosiologis Yurisprudensi ini menegaskan bahwa prinsip kearifan lokal menjadi landasan hubungan kerja bisa dilepaskan. Persepsi abdi dalem memunculkan pemahaman bahwa hubungan kerja tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh upah, karena tujuan mereka adalah rasa ketenangan setelah bekerja dan mengabdikan pada Kesultanan Yogyakarta.

Artikel “*Pengalaman Menjadi Abdidalem Punokawan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat (Studi Kualitatif dengan Interpretative Phenomenological Analysis)*” oleh Priatama Gani Susila dan Zaenal Abidin.<sup>14</sup> Artikel penelitian ini menemukan tiga pokok dalam penelitian terhadap abdi dalem punakawan, yaitu perjalanan menjadi abdi dalem, dinamika kehidupan abdi dalem, dan penghayatan menjadi abdi dalem. Kesimpulan dari artikel penelitian ini adalah bahwa abdi dalem punakawan mememakai keraton Yogyakarta sebagai tempat untuk mengharap berkah dan meminta perlindungan, selain itu, keraton juga sebagai sumber wawasan dan ilmu pengetahuan terkait kebudayaan, khususnya budaya Jawa.

---

<sup>13</sup> Asri Wijayanti dan Aniqotun Nafian, “*Payment of Wage under...*” hlm. 66.

<sup>14</sup> Priatama Gani Susila dan Zaenal Abidin, “*Pengalaman Menjadi Abdidalem...*” hlm. 110.

Artikel “Nilai Kerja Lansia *Abdidalem* Keraton Yogyakarta Pasca UU Keistimewaan Yogyakarta” oleh Nurus Sa’adah.<sup>15</sup> Artikel penelitian ini menyimpulkan bahwa para abdi dalem memberikan nilai kerjanya sebagai sarana untuk mendapatkan berkah dan kesejahteraan lahir dan batin. Nilai kerja abdi dalem lansia adalah kesenangan berkumpul dengan banyak teman sehingga tidak sendirian dirumah. Gaji dan keistimewaan dimaknai sebagai tambahan berkah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi pada anak cucu, sehingga ada atau tidaknya Dana Istimewa dari UU Kesejahteraan Yogyakarta tetap tidak mengubah nilai hidup abdi dalem lansia dalam ketulusannya mengabdikan kepada sultan.

Laporan Penelitian Individual “Mencegah Disfusi Budaya Melalui Pendekatan Konseling Analisis Transaksional (Studi Pada Abdi Dalem Keraton Yogyakarta)” oleh Nailul Falah.<sup>16</sup> Laporan Penelitian ini menyimpulkan disfusi budaya dalam keraton Yogyakarta terbagi menjadi dua macam, yaitu disfusi langsung yang terjadi jika unsur-unsur kebudayaan tersebut langsung menyebar dari suatu lingkup kebudayaan pemberi ke lingkup kebudayaan penerima dan disfusi tidak langsung di keraton terjadi apabila unsur-unsur dari kebudayaan pemberi singgah dan berkembang dulu di suatu tempat untuk kemudian baru masuk ke lingkup

---

<sup>15</sup> Nurus Sa’adah, “Nilai Kerja Lansia *Abdidalem* Keraton Yogyakarta Pasca UU Keistimewaan Yogyakarta,” *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 1:1 (Januari-Juni 2017), hlm. 150.

<sup>16</sup> Nailul Falah, “Mencegah Disfusi Budaya Melalui Pendekatan Konseling Analisis Transaksional (Studi Pada Abdi Dalem Keraton Yogyakarta),” Laporan Penelitian Individual Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

kebudayaan penerima. Terjadinya difusi budaya juga dibagi menjadi tiga cara, yaitu hubungan *symbiotic*, *penetration pacifique* (pemasukan secara damai) dan *penetration violante* (pemasukan secara kekerasan/tidak damai).

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penulis ingin meneliti mengenai abdi dalem punakawan dari sisi keluarga yang berfokus pada pemenuhan nafkah lahir keluarga dalam perspektif hukum Islam. Dari beberapa referensi yang penulis temukan, penelitian mengenai abdi dalem kebanyakan mengenai perspektif dalam mengabdikan dan kebudayaan, sehingga peneliti ingin mengkaji lebih spesifik dari sisi keluarga. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji secara langsung dengan mengumpulkan data yang berfokus pada pandangan dan pengalaman abdi dalem punakawan dalam pelaksanaan nafkah lahir keluarganya yang ditinjau dari perspektif hukum Islam, karena sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang ini.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis, penjelasan sebagai berikut.

##### **1. Normatif**

Nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi seorang suami dan menjadi hak bagi istri, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama<sup>17</sup>:

---

<sup>17</sup> Maktabah asy-Syamilah, *Kitab Hasyiah Bujairomi Al-Khotib*, Juz 4, hlm. 373.

*“Kewajiban nafkahnya seorang suami kepada istri itu bila mana sudah menyerahkan dirinya secara utuh.”*

Maksud dalil di atas adalah suami berkewajiban memberikan nafkah ketika istrinya sudah memasrahkan dirinya secara utuh, yaitu ketika istrinya juga sudah melaksanakan kewajiban atas hak suaminya. Hukum wajib menafkahi istri berdasarkan pada Al-Qur’an, hadis dan ijma.

Allah berfirman:

والولدت يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى  
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف<sup>18</sup>

Abu Hanifah berpendapat, bahwa bagi suami yang mendapat kemudahan harus memberikan tujuh sampai delapan dirham sebulan, sementara bagi yang kesulitan setidaknya memberikan empat sampai lima dirham sebulan.<sup>19</sup> Namun, dalam Kitab ar-Raudhah an-Nadiyyah, menyebutkan bahwa yang benar adalah tidak perlu adanya ukuran tertentu dalam nafkah, karena kondisi, waktu, tempat dan kebutuhan setiap keluarga tidaklah sama.<sup>20</sup> Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa ketika suami pergi meninggalkan istrinya dalam jangka waktu tertentu tanpa memberikan nafkah, maka itu menjadi hutang bagi dirinya. Kemudian Mazhab Hanafi berpendapat bahwa selama tidak

---

<sup>18</sup> Al-Baqarah (2): 233.

<sup>19</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, cet. ke-1, (Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2001), hlm 384.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 385.

diwajibkan oleh hakim, nafkah kepada istri tidak menjadi hutang. Akan tetapi, jika istri pergi tanpa izin suaminya, kewajiban nafkah untuk istri menjadi gugur.<sup>21</sup>

Secara khusus, nafkah tidak tercantum dengan spesifik dalam undang-undang, namun nafkah telah tercakup dalam Undang-Undang Perkawinan bagian hak dan kewajiban suami istri. Pada pasal 34 ayat 1 menyebutkan, bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai kemampuannya.<sup>22</sup>

## 2. Sosiologis

Sosiologi merupakan studi yang mengemukakan sifat atau kebiasaan manusia atau kelompok dalam segala kegiatan dan kebiasaan serta lembaga-lembaga penting terkait yang berperan dalam perkembangan kehidupan manusia atas dasar hubungan timbal balik manusia dalam interaksi sosial dan faktor-faktor yang melibatkannya.<sup>23</sup>

Dalam pembahasan sosiologi, ada teori yang mempengaruhi proses dalam keluarga, yaitu Teori Struktural-Fungsional oleh Talcott Parsons. Salah satu teori dalam ilmu sosiologi yang terdapat dalam gugusan paradigma fakta sosial, dimana pandangannya lebih mengutamakan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 386.

<sup>22</sup> UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VI Pasal 34.

<sup>23</sup> Megawati, Lestari dan Pratiwi, "Perubahan dalam Struktur Keluarga," *Jurnal Dimensia*, Vol. 3:1 (2018).



pada peran setiap struktur masyarakat dan pengaruhnya terhadap pola dan sistem dalam masyarakat.<sup>24</sup> Teori struktural fungsional Talcott Parsons dimulai dengan empat fungsi penting, yaitu semua sistem tindakan yang disebut dengan AGIL (*Adaptation/adaptasi*, *Goal Attainment/pencapaian tujuan*, *Integration/integrasi*, dan *Latency/pemeliharaan pola*).<sup>25</sup> *Adaptation* adalah sistem yang seharusnya mampu menanggulangi situasi eksternal yang mengancam, sehingga diperlukan proses penyesuaian diri dengan lingkungan tersebut sesuai kebutuhannya. *Goal Attainment* adalah sistem yang harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* adalah sistem yang harus memiliki daya dukung pengaturan relasional antar bagian-bagian yang menjadi komponennya, serta *Latency* adalah sistem yang memiliki kelengkapan pemeliharaan dan perbaikan, mencakup motivasi individu maupun pola-pola kultural yang dapat menguatkan motivasi tersebut.<sup>26</sup>

Parsons meyakini bahwa keempat fungsi tersebut sangat penting dan diperlukan dalam kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Selain itu, agar dapat bertahan suatu sistem harus memiliki keempat fungsi tersebut. Melalui teori ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai

---

<sup>24</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 21.

<sup>26</sup> *Ibid.*

budaya keluarga abdi dalem punakawan, karena setiap kelompok sosial pasti memiliki sistem nilai dan normanya masing-masing, yang mana menjadi dasar atas perilaku serta tindakan pada perannya dalam berkeluarga.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mencari data secara langsung dan bertujuan menggali informasi dari narasumber untuk menemukan suatu hal yang baru<sup>27</sup>. Data yang didapat dari penelitian ini dijadikan bahan utama atau data primer.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk menguraikan secara menyeluruh dan teliti sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada.<sup>28</sup> Penguraian merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan pada keluarga abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta.

---

<sup>27</sup> Restu Karti Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Lengkap Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif yaitu menganalisis masalah mengacu pada Al-Qur'an, hadis, maupun ijihad para ulama dan pendekatan sosiologis yang membahas suatu objek berlandaskan pada masyarakat<sup>29</sup>, dengan teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons yang memerlukan empat fungsi penting (AGIL). Dalam penelitian ini peneliti menganalisis tinjauan hukum Islam dan teori AGIL terhadap pemenuhan nafkah lahir keluarga abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta.

### 4. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Data primer menjadi sumber dasar yang diperoleh dari fakta yang didapat di lapangan berdasarkan hasil observasi wawancara terhadap keluarga abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta.<sup>30</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan para abdi dalem punakawan di keraton Yogyakarta atau tempat kediaman sesuai persetujuan dari pihak narasumber, yang kemudian hasil wawancara digunakan sebagai data dalam menyelesaikan skripsi.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

## b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder menjadi pelengkap analisa terhadap sumber data primer, yaitu penjelasan yang mendukung data primer dari buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>31</sup> Dalam hal ini peneliti mengambil sumber data dari buku, jurnal penelitian, karya ilmiah dan publikasi internet yang berkaitan dengan teori nafkah, sosiologi dan abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau objek sasaran.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, penulis mengamati bagaimana keadaan keluarga abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta.

### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab untuk mendapatkan informasi dari informan secara langsung.<sup>33</sup> Dalam hal ini penulis sebagai pewawancara dan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

narasumbernya merupakan kepala keluarga dari 15 keluarga abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta serta 3 istri dari abdi dalem yang memungkinkan untuk diwawancarai.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data dari sumber benda-benda tertulis yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.<sup>34</sup> Penerapannya dengan mengambil gambar saat abdi dalem sedang bertugas/piket (jaga pos), saat wawancara, serta saat sedang berkunjung ke tempat tinggal dan tempat berjualan keluarga abdi dalem punakawan.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif dengan pola berfikir deduktif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.<sup>35</sup> Dengan pola pikir deduktif maka analisis akan diawali dengan pernyataan umum, dan kemudian bergerak menuju kesimpulan yang khusus.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, pendahuluan. Untuk mengantarkan penelitian secara menyeluruh, di dalamnya membahas mulai dari latar belakang yang menjelaskan tentang alasan akademik dalam memilih permasalahan yang peneliti anggap menarik, pokok masalah yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan untuk dicari jawabannya melalui penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian yang berisi operasionalisasi rumusan masalah menjadi penjelasan konkret dan abstraksi temuan penelitian yang diharapkan menjadi manfaat secara teoretis maupun praktis, telaah pustaka yang menjelaskan kajian terhadap hasil penelitian dalam membahas subjek yang sama, kerangka teoretik yang menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai analisis untuk membedah masalah, metode penelitian yang mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data dan analisis data, serta sistematika pembahasan yang mendeskripsikan alur penulisan skripsi.

Bab kedua, merupakan landasan teori atau pemikiran terkait keluarga abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta. Fokus pembahasan ini adalah landasan teori mengenai nafkah dan abdi dalem.

Bab ketiga, merupakan data primer atau data lapangan terkait gambaran umum subjek yang diteliti. Berisi gambaran umum abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta.

Bab keempat, memaparkan tentang pemenuhan nafkah lahir keluarga abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta serta menganalisis dari tinjauan normatif dan sosiologis.

Bab kelima, penutup. Berisi kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan secara singkat dari hasil penelitian



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa temuan sebagai berikut:

1. Pemenuhan nafkah lahir keluarga abdi dalem punakawan keraton Yogyakarta oleh suami yang menjadi abdi dalem punakawan, sangat menyadari bahwa menafkahi keluarga adalah tanggung jawab yang harus ditunaikan, sehingga harus tetap berusaha keras dengan bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
2. Berdasarkan pemenuhan nafkah lahir yang diterapkan oleh abdi dalem punakawan, mereka percaya bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan takarannya oleh Allah, sehingga terus berusaha, selalu bersyukur dengan penghasilan yang didapat sambil mengutamakan keberkahan, dan senantiasa berdoa, menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah abdi dalem punakawan sesuai dengan analisis hukum Islam.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil skripsi ini, penyusun menyarankan sebagai berikut:



1. Para abdi dalem punakawan sebagai seorang suami sudah menjalankan kewajibannya dalam menafkahi, istri juga menerima serta ikhlas dengan seberapapun yang diberikan oleh suami. Namun, meskipun sudah merasa cukup, akan lebih baik kalau keluarga abdi dalem punakawan lebih tertata dalam pengelolaan ekonomi keluarganya, dan meskipun istri yang mengatur segala urusan rumah tangga, ada baiknya suami juga mengetahui detailnya, sehingga bisa membuat perencanaan masa depan keluarga yang lebih baik.
2. Masih banyak hal yang bisa dikembangkan dari penelitian ini, penyusun menyadari bahwa penelitian ini masih sangat sempit dan masih bisa dilanjutkan oleh siapa saja di masa mendatang, tentunya dengan metode pendekatan yang berbeda, sehingga dapat menjadi karya yang lebih baik. Mungkin bisa dilakukan kajian yang lebih luas dari berbagai perspektif keilmuan atau *mix method* (kualitatif dan kuantitatif) secara bersamaan agar memberikan hasil yang lebih mendalam bagi penyusun selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Jakarta: Sygma Exagrafika, 2010.

### 2. Hadis

'Asqalani, Ibnu Hajar Al-, Imam Shihabuddin, *Al Badr al Tamam Sharh Bulugh al Maram Min Adillatil Aḥkam*, Lebanon: Beirut, 2007.

### 3. Fikih/hukum

As-Sha'ani, Muhammad bin Isma'il al-Amir, *Subulus Salam (Jilid 3)*, terj. Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2001.

Dibubigha, Dr. Musthafa, *Al Tahzib Fi Adillati Matan Al Gayah Wa Al-Taqrīb*, Alih Bahasa, M. Rifa'i, Semarang: Cahaya Indonesia, 1968.

Fathoni, Achmad, "Keluarga Sakinah *Abdidalem* (Studi Fenomologi Keluarga *Abdidalem Punokawan Keraton Yogyakarta*)," *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LKis, 2001.

Qodzi, Imam, Abu Walid Muhammad Bin Ahmad, *Bidayatul Mujahid*, Bairut: Dar Al-Fikr.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.

Tihami, H.M.A., dan Sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

#### 4. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

#### 5. Jurnal

Adibah, Ida Zahra, "Struktural Fungsional Robert K.Merton: Aplikasinya dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, 2017.

Basri, Rusdaya, "Konsep Pernikahan Dalam Pemikiran Fuqaha," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 13:2, 2015.

Hanum, Nurlaila dan Safuridar, "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa," *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 9:1, Januari 2018).

Megawati, dkk, "Perubahan dalam Struktur Keluarga," *Jurnal Dimensia*, Vol. 3:1, 2018.

Nelli, Jumna, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2:1, 2017.

Patrajaya, Rafik, "Implementasi Penjaminan Hak Anak dan Istri Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 1:2, 2017.

Sa'adah, Nurus, "Nilai Kerja Lansia *Abdidalem* Keraton Yogyakarta Pasca UU Keistimewaan Yogyakarta," *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Vol. 1:1, Januari-Juni 2017.

Suratni, Dwi dan Ermi Suhasti Syafei, "Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Istri di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Menyeimbangkan Perspektif Yuridis dan Realistis," *Al Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 8:1, 2015.

Susila, Priatama Gani dan Zaenal Abidin, "Pengalaman Menjadi *Abdidalem Punokawan* Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat: Studi Kualitatif dengan *Interpretative Phenomenological Analysis*)," *Jurnal Empati*, Vol. 5:1, Januari 2016.

Wijayanti, Asri dan Aniqotun Nafian, "*Payment of Wage under Minimum Wage for Abdidalem of Keraton in Daerah Istimewa Yogyakarta*," *International Journal of Sociological Jurisprudence*, Vol. 2:1, Februari 2019.

## 6. Lain-lain

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Haryanto, Sindung, *Edelweiss Van Jogja Pengabdian Abdidalem Keraton Yogyakarta dalam Perspektif Sosio-Fenomologi*, Yogyakarta: Kepel Press, 2014.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring, dari [dapobas.kemendikbud.go.id](http://dapobas.kemendikbud.go.id)

Pandrianto, N., R. Oktavianti, dan W. P. Sari, *Digitalisasi dan Humanisme dalam Ekonomi Kreatif*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2020.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Saadah, Nurus, *Abdi Dalem Keraton Yogyakarta dalam Perspektif Psikologi*, Yogyakarta: FA Press, 2020.

Susilo, Edi, *Dinamika Struktur Sosial dalam Ekonomi Pesisir*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2010.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.